



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/2161/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN MEKANISME PEMBAYARAN JASA PELAYANAN SECARA LANGSUNG KEPADA TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan atas hak tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu dilakukan pembayaran jasa pelayanan secara langsung kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka penerapan pembayaran jasa pelayanan secara langsung kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim penyusun mekanisme pembayaran jasa pelayanan secara langsung kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penyusun Mekanisme Pembayaran Jasa Pelayanan

Secara Langsung kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENYUSUN MEKANISME PEMBAYARAN JASA PELAYANAN SECARA LANGSUNG KEPADA TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN.

- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Mekanisme Pembayaran Jasa Pelayanan Secara Langsung kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan pihak yang terkait sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2161/2023
TENTANG
TIM PENYUSUN MEKANISME
PEMBAYARAN JASA PELAYANAN SECARA
LANGSUNG KEPADA TENAGA MEDIS DAN
TENAGA KESEHATAN DI FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS
TIM PENYUSUN MEKANISME PEMBAYARAN JASA PELAYANAN SECARA
LANGSUNG KE TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN DI FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- I. Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan,
Kementerian Kesehatan
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan,
Kementerian Kesehatan
4. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah,
Kementerian Dalam Negeri
5. Direktur Perencanaan, Pengembangan dan
Manajemen Risiko, BPJS Kesehatan
- II. Penanggung Jawab: Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, Kementerian
Kesehatan
- III. Ketua : Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga
Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- IV. Sekretaris : dr. R. Ratna Wulandari, MKM - Ketua Tim Kerja
Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan,
Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga
Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- V. Anggota : 1. *ex officio* Direktur Fasilitasi Transfer dan
Pembiayaan Utang Daerah, Direktorat Fasilitasi

- Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah,
Kementerian Dalam Negeri
2. *ex officio* Kepala Subdirektorat Fasilitas Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus, Direktorat Fasilitas Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah, Kementerian Dalam Negeri
 3. Winardito, S.Sos, ME - Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, Subdirektorat Fasilitas Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus, Direktorat Fasilitas Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah, Kementerian Dalam Negeri
 4. *ex officio* Kepala Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah 4, Kementerian Dalam Negeri
 5. Shalia Allamah Joya, SE., M.Si - Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Seksi Wilayah 4b, Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah 4, Kementerian Dalam Negeri
 6. *ex officio* Direktur BUMD, BLUD, dan BMD, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
 7. *ex officio* Kepala Sub Direktorat Badan Layanan Umum Daerah, Direktorat BUMD, BLUD, dan BMD, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
 8. *ex officio* Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
 9. *ex officio* Kepala Subdirektorat Sistem Informasi dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Anggaran Daerah, Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
 10. Wasja, S.Sos., M.Elc.Dev - Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah, Direktorat Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah,
Kementerian Dalam Negeri

11. *ex officio* Deputi Direksi Bidang Kebijakan
Penjaminan Manfaat, BPJS Kesehatan
12. Mokhamad Cucu Zakaria - Staf Kedeputian
Bidang Kebijakan Penjaminan Manfaat, BPJS
Kesehatan
13. *ex officio* Deputi Direksi Bidang Hubungan
Antar Lembaga dan Regulasi, BPJS Kesehatan
14. Sisca F. Usman - Staf Kedeputian Bidang
Hubungan Antar Lembaga dan Regulasi, BPJS
Kesehatan
15. Raditya Gumelar - Staf Kedeputian Bidang
Hubungan Antar Lembaga dan Regulasi, BPJS
Kesehatan
16. *ex officio* Deputi Direksi Bidang Riset, Inovasi,
dan Pengembangan, BPJS Kesehatan
17. Subkhan - Staf Kedeputian Bidang Riset,
Inovasi, dan Pengembangan, BPJS Kesehatan
18. *ex officio* Deputi Direksi Bidang Treasury dan
Investasi BPJS Kesehatan
19. Markus Susilo - Staf Kedeputian Bidang
Treasury dan Investasi, BPJS Kesehatan
20. *ex officio* Deputi Direksi Bidang Akuntansi,
BPJS Kesehatan
21. Livendri Irvarizal - Staf Kedeputian Bidang
Akuntansi, BPJS Kesehatan
22. *ex officio* Deputi Direksi Bidang Manajemen
Mutu dan Kerjasama Fasilitas Kesehatan, BPJS
Kesehatan
23. Nur Indah Yuliaty - Staf Kedeputian Bidang
Manajemen Mutu dan Kerjasama Fasilitas
Kesehatan, BPJS Kesehatan
24. *ex officio* Deputi Direksi Bidang Manajemen
Klaim dan Utilisasi, BPJS Kesehatan

25. Johana - Staf Kedeputusan Bidang Manajemen Klaim dan Utilisasi, BPJS Kesehatan
26. Vernanda Dosiema - Staf Kedeputusan Bidang Manajemen Klaim dan Utilisasi, BPJS Kesehatan
27. *ex officio* Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
28. dr. Yusuf Subekti, MKM - Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
29. *ex officio* Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
30. *ex officio* Ketua Tim Kerja Perizinan dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
31. *ex officio* Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan
32. *ex officio* Ketua Tim Kerja Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang/ Pendukung di Layanan Rujukan, Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan
33. Dr. Gabe Gusmi Aprilia - Staf Tim Kerja Perizinan dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan

VI Sekretariat : 1. Donna Frediska Pandiangan, SKM., MKM - Anggota Tim Kerja Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan

2. Farah Amalia Putri, SKM, MKM - Anggota Tim Kerja Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan
3. Agus Dwiyantri, SKM - Anggota Tim Kerja Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan
4. Yesi Anggra Dewi, SKM - Anggota Tim Kerja Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan
5. Rizka Nur Fitriana, SKM - Anggota Tim Kerja Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan
6. Ananda Dyah Shafira, SKM - Anggota Tim Kerja Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan

B. TUGAS

- I. Pengarah : Memberikan arahan kebijakan terkait penyusunan mekanisme pembayaran jasa pelayanan secara langsung kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- II. Penanggung Jawab: 1. Memberikan dukungan, arahan dalam persiapan dan pelaksanaan penyusunan mekanisme pembayaran jasa pelayanan secara langsung kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terkait penyusunan mekanisme pembayaran jasa pelayanan secara langsung kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- III. Ketua :
1. Melaksanakan koordinasi dan memimpin penyusunan mekanisme pembayaran jasa pelayanan secara langsung kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan bersama anggota.
 2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terkait kegiatan penyusunan pedoman, pemetaan, produk hukum, dan petunjuk teknis.
 3. Melaporkan secara berkala implementasi pembayaran jasa pelayanan secara langsung kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan kepada pengarah dan Menteri Kesehatan.
- IV. Sekretaris :
1. Membantu ketua dalam mengkoordinasikan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan penyusunan pedoman penentuan fasilitas pelayanan kesehatan yang bermasalah dalam pembayaran jasa pelayanan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan.
 2. Membantu ketua dalam mengkoordinasikan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan pemetaan fasilitas pelayanan kesehatan yang bermasalah dalam pembayaran jasa pelayanan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan.
 3. Membantu ketua dalam mengkoordinasikan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan penyusunan produk hukum dalam pelaksanaan pembayaran jasa pelayanan secara langsung ke tenaga medis dan tenaga kesehatan.
 4. Membantu ketua dalam mengkoordinasikan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis terkait tata cara

pembayaran jasa pelayanan secara langsung kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang bermasalah;

5. Membantu ketua dalam melakukan komunikasi dengan stakeholder terkait.

- V. Anggota : 1. Melaksanakan penyusunan pedoman penentuan fasilitas pelayanan kesehatan yang bermasalah dalam pembayaran jasa pelayanan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan.
2. Melaksanakan pemetaan fasilitas pelayanan kesehatan yang bermasalah dalam pembayaran jasa pelayanan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan.
3. Melaksanakan penyusunan produk hukum dalam pembayaran jasa pelayanan secara langsung kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan.
4. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis terkait tata cara pembayaran jasa pelayanan secara langsung kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang bermasalah.
- VI. Sekretariat : 1. Melaksanakan kegiatan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan pendokumentasian kegiatan dalam pelaksanaan penyusunan mekanisme pembayaran jasa pelayanan secara langsung kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Menyiapkan data dukung terkait fasilitas pelayanan kesehatan yang bermasalah dalam pembayaran jasa pelayanan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan.
3. Membantu melakukan pemetaan fasilitas pelayanan kesehatan yang bermasalah dalam pembayaran jasa pelayanan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan bersama anggota.

4. Menyusun laporan kegiatan penyusunan mekanisme pembayaran jasa pelayanan secara langsung kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
5. Membuat notulensi pertemuan penyusunan mekanisme pembayaran jasa pelayanan secara langsung kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003